

KATA PENGANTAR

Puji Dan Syukur penulis kepada ALLAH S.W.T, Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan Anugrah Sehingga Tugas Akhir dengan Judul **“PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS PEMBUAT AKTA KOPERASI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 28/PUU-XI/2013”** ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jakarta. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak baik secara langsung maupun tidak kepada pihak yang turut membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini:

- 1) Prof. Dr. Bintang Saragih S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan.
- 2) Dr. Susi Susantijo, S.H., LL.M selaku ketua Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan.
- 3) Dr. H. Budi Untung, S.H., MM selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu, kesabaran serta memberikan banyak ilmu dan sumbangsih pemikiran dalam membimbing penulis selama proses menyelesaikan tugas akhir
- 4) Dr. Jonker Sihombing, S.H., M.H., M.A selaku dosen penguji yang telah memberikan petunjuk dan masukan guna memperbaiki tesis ini agar menjadi lebih baik

- 5) Maria Pranatia S.H., M.H selaku dosen penguji atas arahan serta petunjuk guna membuat tesis ini menjadi lebih baik.
- 6) Ibu Steffi Yan dan Ibu Rosa, selaku Pengelola Tata Usaha Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan.
- 7) Para Dosen Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum yang telah membantu penulis dalam proses pengajaran dan seluruh staf Fakultas Hukum yang telah membantu dalam proses administrasi selama Penulis Berkuliah di Universitas Pelita Harapan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu
- 8) Dr. Kemas Abdurrohim MARS., M.Kes., Sp.Ak selaku ayah dari penulis yang membantu penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini yang selalu memberi support dalam semua aspek.
- 9) Syarifah Ruhul Islah S.E selaku ibu dari penulis yang selalu membimbing penulis untuk semangat dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini dan memberikan doa yang tidak terputus.
- 10) M. Rifky Arya selaku adik yang selalu menemani dan sebagai penyemangat Penulis selama penulisan Tugas Akhir ini.
- 11) Sahabat –sahabat penulis di Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Batch 9 weekday yang telah bersama-sama berjuang dalam semua keadaan kuliah selama kurang lebih 2 tahun ini: Ricky Bogar, Dewa Mahardika, Alex Andang, Efraim Nainggolan, Rachmad Mahendra, Tri Suhartato, Selfi Dwi Anita, Poibe Sinaga, Mutimmah, Didie, Hengki Opusunggu, dan sahabat Magister Kenotariatan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga kita sukses kedepannya.

12) Drg. Dewi Ambunsuri atas kesabaran dan pengertiannya sebagai pasangan dan support system Penulis untuk menyelesaikan Penulisan ini tepat pada waktunya, dan terus menemani Penulis selama Penulisan ini berlangsung hingga selesai.

13) Sahabat Penulis : Ajat, Zamzam, Albi, Adul Christo Rinaldo, Sahat Harianja, Agustina Cicilia, Richardo Harefa, Marcelina Harefa, yang memberikan support kepada Penulis dalam Penulisan Tugas Akhir ini

14) Sahabat bimbingan Pak Budi Untung: Angga dan Ka Ita semoga kita bisa lulus dengan nilai terbaik dan sukses kedepannya.

15) Pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah berjasa dalam membantu Penyelesaian tesis ini.

Akhir Kata Penulis Berharap agar Tugas Akhir ini Dapat berguna dan bermanfaat dalam memenuhi pengetahuan bagi seluruh pembaca.

Jakarta, 17 Juli 2019

Dery Sumantri Putra

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Judul	i
Pernyataan Keaslian Tulisan Karya Tugas Akhir.....	ii
Persetujuan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.....	iii
Persetujuan Tim Penguji Tugas Akhir.....	iv
Abstrak	v
Abstract	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	10
1.4.2 Manfaat Praktis.....	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	13
2.2 Tinjauan Umum Tentang Koperasi Indonesia.....	19
2.2.1 Sejarah Koperasi Masa Penjajahan.....	20
2.2.2 Zaman Setelah Kemerdekaan.....	21
2.2.3 Pengertian Koperasi.....	26
2.2.4 Landasan Tujuan dan Peranan Koperasi.....	28
2.2.5 Jenis Jenis Koperasi.....	30
2.2.6 Cara dan Syarat Pendirian Koperasi.....	34
2.3 Tinjauan Umum Tentang Notaris.....	35
2.3.1 Sejarah Kenotarisan Indonesia.....	35

2.3.2 Pengertian Notaris.....	42
2.3.3 Syarat Menjadi Notaris.....	44
2.3.4 Kewajiban Notaris.....	45
2.3.5 Tugas Dan Wewenang Notaris.....	47
2.3.6 Larangan Notaris.....	49
2.4 Tinjauan Umum Sebagai Pembuat Akta Koperasi.....	50
2.4.1 Pengertian Notaris Pembuat Akta Koperasi.....	50
2.4.2 Kedudukan Dan Tugas Pokok Notaris Pembuat Akta Koperasi.....	50
2.4.3 Tugas Notaris Pembuat Akta Koperasi.....	51
2.4.4 Syarat Dan Penetapan Notaris Pembuat Akta Koperasi.....	51
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Metode Penelitian.....	54
3.1.1 Jenis Penelitian.....	56
3.1.2 Metode Pendekatan.....	56
3.1.3 Jenis Dan Sumber Data.....	63
3.1.4 Metode Pengumpulan Data.....	65
3.1.5 Analisis Data.....	66
 BAB IV PEMBAHASAN	
4.1 Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Koperasi Yang Telah Dibuat Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No.28/Puu-Xi/2013.....	67
4.2 Status Hukum Akta Koperasi Yang Telah Dibuat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.28/Puu-Xi/2013.....	79
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	91
5.2 Saran.....	92
Daftar Pustaka.....	93